



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 43 – Bapenda/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 agar dapat dilaksanakan secara maksimal maka kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan yang berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.
- KEDUA : Petugas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian tugas Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
 2. Membantu dalam penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Desa/Kelurahan;

3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
4. Melakukan monitoring PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa/Kelurahan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa/Kelurahan berdasarkan DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak).

KEEMPAT

- : 1. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
2. Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target dan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diberikan penghargaan berupa hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian prosentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% s.d 50%
 - b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% s.d 85%
 - c. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)

KELIMA

- : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2023

↓ BUPATI CIREBON,


IM RON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se - Kabupaten Cirebon.

JUDUL		
:		
UNIT PENGELOLA		
:		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
:		
JABATAN	PARAF	CITATAN
ESEKON I		
ESEKON II		
ESEKON III		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CITATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
4. Melakukan monitoring PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa/Kelurahan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa/Kelurahan berdasarkan DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak).

KEEMPAT

- : 1. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
2. Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target dan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diberikan penghargaan berupa hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian prosentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% s.d 50%
 - b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% s.d 85%
 - c. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)

KELIMA

- : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se - Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

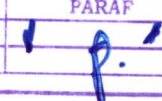
Nomor : 973/Kep. 43 – Bapenda/2023
Tanggal : 31 Januari 2023
Tentang : PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA REWARD KEPADA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA

DAFTAR NAMA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOL	KECAMATAN
1	BUNAWI	PELAKSANA	Pengatur Tk.I, II/d	ARJAWINANGUN
2	DENI SYAFRUDIN. S.STP., M.Si	SEKRETARIS CAMAT	Penata III/c	ASTANAJAPURA
3	TABRONI	PELAKSANA	-	BABAKAN
4	Ir. TOTO SUTRISNO P.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	BEBER
5	DADANG SETIADI, S.IP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Muda Tk.I, III/b	CILEDUG
6	MASHUDI, S.I.P.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	CIWARINGIN
7	ANDRI BUDIMAN, SE., M.Si.	KASI PEMERINTAHAN	Pembina, IV/a	DEPOK
8	RISIAN RIYADI, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	DUKUPUNTANG
9	H. KURNADI, S.P., M.Si.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	GEBANG
10	CARTIMAN	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	GEGESIK
11	H. ABDILLAH, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	GEMPOL
12	NANANG SUNARDI	PELAKSANA	Pengatur Tk.I, II/d	GREGED
13	SUGIONO	PELAKSANA	Penata Tk.I, III/d	GUNUNGJATI
14	SUDARTO, S.I.P.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	JAMBLANG
15	MOHAMAD IDRIS, S.IP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Muda Tk.I, III/b	KALIWEDI
16	RUSNATA, S.I.P.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	KAPETAKAN
17	TOTO SUHARTO	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	KARANGSEMBUNG
18	WATIM, S.IP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	KARANGWARENG
19	SAEPUDIN, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	KEDAWUNG
20	MASHADI, S.IP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Muda Tk.I, III/b	KLANGENAN
21	MUSTAKIM. S.IP	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	LEMAHABANG
22	ROHMAN	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	LOSARI
23	ROHMAT	PELAKSANA	Penata Tk.I, III/d	MUNDU
24	KOMARUDIN, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	PABEDILAN

25	CARSA	PELAKSANA	Penata Tk.I, III/d	PABUARAN
26	DADANG SUDIRMAN, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PALIMANAN
27	JAFAR	STAF	-	PANGENAN
28	SYAHRIR ANDRIATNO, S.AP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	PANGURAGAN
29	ABIDIN	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PASALEMAN
30	YANDI BUDI RISWANDI, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PLERED
31	ALFIAN REDIANA, S.STP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PLUMBON
32	YAYAT SUDRAJAT, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	SEDONG
33	BAMBANG WIRAATMAJA, S.H.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	SUMBER
34	CARADI, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Muda Tk.I, III/b	SURANENGGALA
35	SAEFUL AMRI, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	SUSUKAN
36	DARPIN, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	SUSUKAN LEBAK
37	MUHAMMAD BAZILI	STAF	-	TALUN
38	USMAN, SH.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	TENGAHTANI
39	WARTONO	KASUBAG PROGRAM	Penata Muda Tk.I, III/b	WALED
40	GILANG TWINDRA Y. S.STP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	WERU

BUPATI CIREBON, 
IMRON

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

25	CARSA	PELAKSANA	Penata Tk.I, III/d	PABUARAN
26	DADANG SUDIRMAN, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PALIMANAN
27	JAFAR	STAF	-	PANGENAN
28	SYAHRIR ANDRIATNO, S.AP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	PANGURAGAN
29	ABIDIN	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PASALEMAN
30	YANDI BUDI RISWANDI, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PLERED
31	ALFIAN REDIANA, S.STP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	PLUMBON
32	YAYAT SUDRAJAT, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	SEDONG
33	BAMBANG WIRAATMAJA, S.H.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	SUMBER
34	CARADI, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Muda Tk.I, III/b	SURANENGGALA
35	SAEFUL AMRI, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	SUSUKAN
36	DARPIN, SE.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	SUSUKAN LEBAK
37	MUHAMMAD BAZILI	STAF	-	TALUN
38	USMAN, SH.	KASI PEMERINTAHAN	Penata Tk.I, III/d	TENGAHTANI
39	WARTONO	KASUBAG PROGRAM	Penata Muda Tk.I, III/b	WALED
40	GILANG TWINDRA Y. S.STP.	KASI PEMERINTAHAN	Penata, III/c	WERU

BUPATI CIREBON,


I M R O N



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 09 Januari 2023
Nomor : 973/Renbang/ 10 /Bapenda/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2023**

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah khususnya PBB-P2, maka perlu diberikan penghargaan bagi Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan PBB-P2 berdasarkan kategori target dan kategori capaian peningkatan kinerja target Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra.